

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata Arab untuk "zakat" (lughah) berarti "berkah", "bersih", dan "tumbuh" dalam bahasa Inggris. Karena nikmat Allah SWT kepada seorang muzaki, maka zakat dianggap berkah karena menjamin harta seseorang tidak berkurang dan malah tumbuh seperti tunas baru pada tanaman.¹

Harta yang ada hak orang lain yang melekat padanya dianggap "bersih" karena pembayaran zakat menghilangkan kotoran dan dosa yang terkait dengannya. Karena harta yang bersangkutan merupakan hak orang lain jika tidak dikeluarkan zakatnya, maka menggunakan atau mengkonsumsinya sama saja dengan mengambil bagian dari harta yang diharamkan.²

Tujuan utama zakat adalah untuk:

1. Sucikan batin Muzakki.
2. Harta Muzaki telah dibersihkan.
3. Fungsi sosial ekonomi. Ini berarti bahwa tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
4. Fungsi ibadah. Dengan demikian, zakat merupakan ekspresi utama ketiga dari iman dan syukur kepada Allah SWT.

Muhammad Hasan menegaskan bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Sebelum zakat diwajibkan dalam Islam, zakat bersifat sukarela dan tidak dibatasi dengan cara apa pun. Pada tahun ke-9 Hijrah, ketika rukun Islam telah ditetapkan, wilayah negara berkembang dengan cepat, dan orang-orang memeluk Islam dalam jumlah

¹ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progressif 1997), h.577

² Hikmat Kurnia, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.2

besar, peraturan di atas tentang pengeluaran zakat diberlakukan.³

b. Hikmah dan Manfaat dalam Berzakat

Alasan dan keuntungan dari mematuhi amanat zakat sangat banyak, diantaranya yaitu:⁴

1. Amalan zakat berpotensi menghapus sifat kikir dan kikir dari kehidupan para penyumbang.
2. Pemberian zakat kepada sesama komunitas muslim memiliki potensi untuk menumbuhkan rasa persaudaraan, cinta, dan kasih sayang.
3. Amalan zakat dapat membantu mereka yang membutuhkan.
4. Pengangguran dan penyebabnya dapat dikurangi dengan zakat. Hal ini karena dana zakat dapat dialihkan ke sektor ketenagakerjaan.
5. Memberi zakat dapat membersihkan orang miskin dari kebencian dan kemarahan terhadap orang kaya.
6. Zakat berpotensi mendongkrak output nasional.

c. Tujuan Zakat

Zakat melayani tujuan berikut:⁵

1. Mencapai keadilan sosial melalui pemerataan sumber daya.
2. Membantu mereka yang miskin dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi.
3. Tingkat kemiskinan harus dinaikkan.
4. Mempromosikan Persatuan di antara umat Islam.
5. Kurangi sifat kikir.
6. Buanglah rasa iri dan dendam.
7. Untuk menghubungkan yang kaya dengan yang kurang beruntung.
8. Tanamkan rasa kasih sayang dan kewajiban sipil pada diri seseorang, terutama mereka yang berada pada posisi kaya.

³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta :Idea Press ,2011), h. 9

⁴ El Madani, *Fiqh Zakat Terlengkap*, (Yogyakarta: Diva Press,2013), h.17

⁵ Mohammad Ridwan dkk, *Manajemen Ziswaf*, (Sumatera Utara: PT Global EksekutifTeknologi, 2022), h.101

9. Pemenuhan kewajiban disertai dengan pengendalian diri.
10. Metode untuk membersihkan uang bersih.
11. Termasuk tujuan moral, sosial, dan ekonomi, seperti menggunakan zakat untuk menggerogoti keserakahan orang kaya. Dalam ranah aksi sosial, zakat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan. Dan dalam ranah ekonomi, zakat merupakan iuran wajib bagi umat Islam ke kas negara yang berfungsi untuk membatasi konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.

d. Penerima zakat

Tujuan zakat dari sudut pandang sosial ekonomi adalah untuk membantu mereka yang kurang mampu secara finansial. Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang berhak menerima zakat dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya sesuai petunjuk al-Qur'an surah at-Taubah: 60:⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
 عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)

1) Fakir

Mereka yang dianggap “miskin” dalam konteks

⁶ Muzakki Zabir, “Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Progam Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh” *Al-iadarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*,1,No.1 (2017),h,134

zakat adalah mereka yang tidak memiliki sarana untuk menghidupi dirinya sendiri. Orang miskin biasanya kekurangan anggota keluarga yang mendukung secara finansial (yaitu, orang tua, pasangan, dan anak-anak). Jika seseorang membutuhkan 10.000 rupiah, tetapi hanya memiliki 3.000 rupiah, dianggap fakir karena tidak memiliki harta maupun penghasilan.⁷

2) Miskin

Mereka yang miskin adalah mereka yang, meskipun memiliki pekerjaan tetap atau menjalankan bisnis, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup karena pendapatan mereka tidak mencukupi.⁸

Dengan kata lain golongan miskin ini di atas lebih maju dibandingkan dengan golongan fakir. Secara kuantitatif, jika golongan fakir tidak dapat menjamin hidupnya atau lebih kecil dari 50 persen penghasilannya, sedangkan bagi golongan miskin dapat menjamin kebutuhan hidupnya di atas 50 persen, namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

3) Amil Zakat

Pemerintah atau badan hukum lainnya akan menunjuk seorang amil untuk mengawasi pendistribusian zakat. Penghimpunan, pengadministrasian, dan pendistribusian zakat merupakan fungsi utama dari sebuah lembaga amil atau amil zakat. Meskipun asnaf dalam hal ini adalah orang-orang yang mampu, mereka tetap berhak menerima dana zakat selama agamanya tetap terjaga. Akun asnaf ini tidak digunakan untuk keuntungan pribadi melainkan untuk melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan syariah dan hukum Indonesia tentang distribusi zakat. Seperdelapan dari total aset yang dikumpulkan sebagai zakat adalah 12,5%, menurut beberapa ulama.⁹

4) Muallaf

Muslim baru yang keyakinannya masih

⁷ Firdaningsih dkk, *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*, Jurnal Ekonomi Syariah, No 2 (2019), h. 322

⁸ Sofyan Hasan, Muhamad Sadi, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2021), h.101

⁹ Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo MediaPustaka,2020), h.13

berkembang dikenal sebagai Mualaf. Hati mereka harus diberi makan agar mereka dapat mengembangkan keyakinan yang teguh pada Islam dan menyebarkan ajarannya. Jika orang-orang ini telah mengambil keputusan untuk masuk Islam, mereka akan tunduk pada hak dan tanggung jawab yang digariskan oleh Allah SWT dalam iman Islam. Mereka berkewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT, berteman, menaati pimpinan (*ulil amri*), dan melakukan tugas-tugas lain yang digariskan dalam ketentuan dan aturan agama Islam, sedangkan mereka berhak atas kedamaian/kenyamanan, kebahagiaan, atau hal-hal lain dalam menikmati hidup. sama dengan muslim lainnya.¹⁰

5) Riqab

Seorang budak yang telah setuju untuk dibebaskan dari tuannya setelah pembayaran harga pembeliannya.

6) Gharim

Gharimin adalah seseorang yang mengambil hutang untuk alasan pribadi seperti memberi makan keluarganya atau membayar perawatan medis atau perbaikan rumah. Termasuk yang di mana manusia terpengaruh sampai pada titik di mana harta benda hilang. Agar gharimin memenuhi syarat untuk zakat, mereka harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Kewajiban atau perilaku yang sesuai dengan syariah menempatkan individu dalam hutang.
- b) Pada saat ia menerima zakat, ia diharapkan melunasi utangnya.
- c) Sebagai hasil dari keadaan utang saat ini, membawanya menjadi tugas yang sangat sulit.¹¹

7) Fi sabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah untuk melindungi Islam dan Muslim sejati melakukannya "tanpa pembayaran atau gaji bulanan" (Fisabilillah).¹²

¹⁰ Hasanuddin Bua dan Harafah, *Ekonomi Syariah optimalisasi zakat*, (SulawesiTenggara: AA-DZ Grafika, 2019), h. 120

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: PT MizanPustaka,2009), h. 45

¹² Abdul Rahman, Ahmad Rafiq, *Fiqih* (Bandung: CV Armico,1998), h.

8) Ibnu sabil

Ibnu Sabil adalah seorang musafir, atau orang yang melakukan perjalanan untuk berbuat baik atau taat kepada Allah SWT, sebagaimana didefinisikan oleh jumbuh Ulama. Melakukan haji atau berperang di jalan Allah ketika Anda kekurangan amunisi adalah contohnya.¹³

Seperti yang telah ditunjukkan, pendistribusian zakat merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai visi zakat dalam membina komunitas Muslim yang berkembang dan bertumbuh. Misi distribusi zakat yang efektif sangat penting untuk mewujudkan visi tersebut. Ada tiga jenis misi distribusi zakat yang berbeda:¹⁴

- a. Tujuan pelaksanaan zakat, yaitu untuk memaksimalkan konsumsi materi. Inisiatif ini menyalurkan zakat kepada mustahiq untuk meringankan beban keuangan mereka jika tidak ada muzakki baru.
- b. Tujuan membuat zakat produktif. Tujuan pengalokasian zakat kepada mustahiq adalah untuk mempercepat terciptanya muzakki baru.
- c. Secara tidak langsung, tujuan zakat adalah mewujudkan visinya tentang tindakan produktif. Maka tujuannya adalah untuk mendistribusikan zakat kepada mustahiq dengan keyakinan bahwa hal itu akan mencegah munculnya muzakki baru.

Sistem distribusi zakat yang efektif diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Sistem ini terdiri dari:¹⁵

- a. Tata cara pendistribusian zakat yang cukup terkendali dapat dijadikan sebagai bukti perlakuan yang adil terhadap fakir miskin.
- b. Tata cara pemilihan mustahik dan penetapan zakat setiap golongan mustahiq.
- c. Teknologi informasi berbasis muzakki dan mustahik.
- d. Infrastruktur pencatatan dan pelaporan yang memadai.

¹³ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2020, Sulawesi Selatan : PusakaAlmaida, Hlmn 79

¹⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2006), h.179

¹⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* , h.180

2. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

1) Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat terjadi ketika para anggotanya diberikan kendali lebih besar atas kehidupan dan sumber daya mereka sendiri dan didorong untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka sendiri melalui pendidikan, pelatihan, dan sarana lainnya. Perubahan dalam masyarakat sedang diperiksa. Fasilitator berasal dari luar kelompok.¹⁶

Kata "*empowerment*" dalam bahasa Inggris, yang berasal dari kata "daya", berarti memberi mereka yang membutuhkan sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan, di antara kebutuhan dasar lainnya. Meskipun merupakan tugas pemerintah untuk memberi mereka yang lebih lemah atau kurang beruntung atau kurang beruntung, masyarakat yang paling diuntungkan dari inisiatif ini seharusnya memiliki andil dalam merancang dan melaksanakannya.

Penggunaan zakat untuk mendanai mustahik yang efektif harus diatur dengan syarat dan prosedur yang transparan. Berikut syarat-syarat yang diajukan oleh Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan untuk pemberdayaan/penggunaan zakat:¹⁷

- a) Perusahaan yang benar-benar menghasilkan uang.
- b) Dapatkan stempel persetujuan dewan secara tertulis.
- c) Perusahaan mustahik di wilayah asalnya.

2) Pemberdayaan Masyarakat

Upaya yang dilakukan untuk mengangkat status masyarakat kurang mampu membantu masyarakat tersebut memutus siklus kemiskinan dan stagnasi. Membangun kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan berarti bekerja untuk menginspirasi dan

¹⁶ Muhammad Hasan, Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2018, CV. Nur Lina Bekerjasama Pustaka Taman Ilmu , Hlmn 172

¹⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 88

memotivasi orang untuk mewujudkan potensi penuh mereka dan mewujudkannya. Pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat mencerminkan nilai-nilai inti sosial. Draft ini mewakili pergeseran menuju pendekatan pembangunan yang lebih berfokus pada *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*. Pemberdayaan mengacu lebih dari sekedar pengejaran keamanan material atau pembentukan perlindungan terhadap penurunan ekonomi.¹⁸

b. Pemberdayaan Zakat Produktif

Menurut ahli bahasa Arab Ibnu Manzhur, arti asal kata zakat adalah “kebaikan” (*as-shalâh*). Menurut Ibnu Faris, akar kata zakat adalah kata Arab untuk pertumbuhan (*az-ziyâdah*). Ibnu Al Atsir, bagaimanapun, mengklaim bahwa zakat juga bisa berarti bersih (*at-thahârah*), tumbuh (*an-namâ*), berkah (*al-barakah*) dan pujian (*al-madhu*). Kata apa pun dalam bahasa apa pun dapat berarti apa saja tergantung pada konteks penggunaannya; tidak terkecuali Al-Quran. Menurut Al-Qaradawi, kata ini muncul setidaknya 30 kali dalam Al-Qur'an; Namanya diulang sebanyak 12 kali dengan menggunakan kata yang senada dengannya, yaitu shadaqah. Dua puluh delapan kejadian ini terjadi bersamaan dengan kata doa. Dari tiga puluh kata zakat hanya delapan yang ditulis dalam huruf Makkiiyah, sedangkan dua puluh dua kata sisanya ditulis dalam huruf Madaniyyah.¹⁹

Zakat sekarang umum digunakan dalam wacana hukum, tetapi definisinya diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Menghibahkan sebagian harta yang ditentukan oleh syariat kepada orang yang membutuhkan dengan harapan ridha Allah adalah apa yang didefinisikan oleh Ibnu Abdin, seorang ulama dari mazhab Hanafi sebagai zakat. Menurut Al-Bashari, seorang alim Maliki, zakat adalah persentase kekayaan yang dibagikan kepada individu tertentu setelah mencapai ambang tertentu, pada waktu tertentu. Dari perspektif mazhab Asy-Syafii, seperti yang diungkapkan

¹⁸ Arif Eko Wahyudi Arfianto, Ahmad Riyadh, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*, Vol. 2, No. 1, (2014), h. 57

¹⁹ M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, “Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Adl Islamic Economic*, Vol. 2, No. 2 (2021), h. 182.

oleh An-Nawawi, zakat adalah pembagian kembali sebagian harta seseorang kepada mereka yang juga berhak atas harta tersebut. Sosialisasi zakat produktif kurang memadai. Hal ini, menurut pandangan penulis, terlihat dari ketidakmampuan masyarakat untuk melaksanakan zakat secara efektif, dan hal itu terus berlangsung meskipun isi Alquran dan hadits serta pendapat para ulama, baik *mutaqqadimin* maupun *muta'*, menunjukkan bahwa sistem ini diperbolehkan. Akhirnya, kami menemukan keyakinan tentang kebolehan zakat produktif serta saran untuk pelaksanaannya.

Kata bahasa Inggris "*productive*" adalah sumber dari kata "*productive*", yang berarti menghasilkan banyak buah atau sayuran atau menghasilkan banyak produk yang bermanfaat. Memberikan zakat dengan cara yang mendorong penerima untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan adalah contoh zakat produktif. Oleh karena itu, harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik merupakan "zakat produktif" ketika dana tersebut diinvestasikan untuk pertumbuhan dan kesuksesan usaha mereka, bukan dihambur-hamburkan.²⁰

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan material mustahik secara langsung, melainkan diinvestasikan untuk mengembangkan usaha mustahik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat dapat diberikan untuk konsumsi atau investasi, tergantung pada kebutuhan penerima zakat. Masyarakat akan mendapatkan manfaat yang paling besar dari zakat produktif jika digunakan untuk berinvestasi pada usaha-usaha produktif, terutama di sektor komersial.²¹

Zakat produktif dapat berupa donasi aset yang tahan lama atau penggabungan dana zakat dengan sumber daya lainnya. Untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan dasar mereka, zakat produktif memberikan aset atau dana zakat yang diinvestasikan untuk mengembangkan usaha mereka. "Zakat produktif" mengacu pada distribusi

²⁰ Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, JEBIS Vol. 1, No 1, (2015), h. 94

²¹ Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 8

dana zakat sedemikian rupa sehingga dana tersebut dikelola dan dikembangkan melalui cara-cara komersial. Dana tersebut diinvestasikan untuk meningkatkan taraf hidup para mustahik. Termasuk dalam hal ini adalah gagasan "zakat produktif," di mana amil membangun dan mengawasi aset zakat dan kemudian secara teratur membayarkan keuntungannya kepada para mustahik. Secara khusus, zakat yang dialokasikan kepada mustahik melalui sistem yang dinamis dan bermanfaat adalah zakat yang efektif karena sejalan dengan pesan syariah dan fungsi sosial dan ekonomi zakat.²²

Ada banyak kegiatan zakat yang bermanfaat yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat untuk mengarahkan dana zakat, seperti:

- 1) Membantu dana operasional atau pendanaan untuk meningkatkan output dan kualitas.
- 2) Membantu dalam mengatur lokasi untuk perusahaan.
- 3) Mitra binaan didorong untuk memanfaatkan peluang promosi di pameran, festival, dan pertemuan lainnya.
- 4) Agar bisnis tetap lancar, kami menyediakan fasilitator dan konsultan seperti yang ada di Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), yang membuat rencana untuk mendidik dan menginformasikan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 5) Pendirian lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan LEB yang mengedepankan pemerataan ekonomi dan bagi hasil. Pertumbuhan industri, dengan mustahik mustahik dipekerjakan dalam berbagai kapasitas.

Pada masa Nabi, tidak ada distribusi zakat yang efektif seperti ini yang pernah terjadi. Menurut riwayat Imam Muslim, Salim bin Abdillah bin Umar menerima zakat dari Nabi dan diperintahkan untuk menginvestasikannya atau mengembalikannya. Yang berhak mengeluarkan zakat secara produktif adalah muzakki atau amil yang dapat membimbing dan mendampingi mustahik dalam kegiatan usahanya. Tidak cukup hanya dengan membantu dan mengarahkan mustahik dalam urusan bisnisnya, mustahik juga membutuhkan bantuan dan bimbingan dalam pertumbuhan agama dan intelektual mereka sebagai Muslim dan sebagai pengikut

²² Siti Zalaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Pantura*, Vol. 15, No. 2, (2016), h. 308.

Islam.²³

Tujuan dari prinsip zakat dalam masyarakat adalah untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan memiliki uang yang cukup untuk hidup setidaknya selama satu tahun, dan idealnya selama sisa hidup mereka. Penyaluran zakat berlangsung dalam setting ini melalui kemampuan produktif dan sektor komersial. Dengan demikian, prinsip zakat menawarkan sarana untuk memerangi kemalasan, pemborosan, dan akumulasi kekayaan, sehingga menghidupkan kembali ekonomi lokal dan global.²⁴

Keberhasilan zakat produktif ini tergantung pada pengelolaannya oleh orang-orang yang berkompeten, amanah, jujur, kreatif, semangat, dll. Bekerja sama dengan petani, nelayan, industri rumah tangga, dan sebagainya hanyalah beberapa contoh yang dapat dilakukan oleh amil zakat. lakukan dengan harta zakat yang mereka miliki.

Misalnya, dana zakat saat ini digunakan untuk bersama-sama membeli bibit sayuran bagi para petani dengan ladang. Selain itu, mereka berinvestasi dalam pupuk untuk tujuan menanam sayuran yang sehat dan lezat. Jika kebutuhan lain juga bisa dipenuhi, tidak akan begitu merugikan hasil petani. Memiliki kesabaran dan keuletan yang diperlukan untuk menyelesaikan ini sangat penting.

Tentu saja, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan hal-hal seperti survei lapangan, menilai kinerja petani, membeli lahan, menghitung nilai modal yang dibutuhkan terkait dengan potensi keuntungan, dan sebagainya. Komitmen dan kesepakatan sebelumnya dengan para petani ini, terutama mengenai pembagian keuntungan setelah panen, diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Pertimbangkan segala sesuatu yang bisa salah, mulai dari kehilangan hingga gagal panen, dan segala sesuatu di antaranya.

Ini tidak cukup; sebaliknya, kontrol reguler harus diterapkan, dan disarankan untuk melibatkan tim ahli

²³ Edi Bahtiar, *Kearah Produktivitas Zakat*, diterbitkan oleh STAIN KUDUS Kerja Sama Dengan Penerbit Idea Press Yogyakarta, September 2009, h. 134

²⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006), h.171

pertanian. Realisasi yang membanggakan dari potensi bisnis untuk meningkatkan dana zakat yang tersedia mengikuti secara alami.

Agar sebuah bisnis dapat menerima zakat, semua syarat delapan asnaf harus dipenuhi, serta adanya kelebihan harta untuk usaha produktif, legalitas usaha, dan kemungkinan adanya keuntungan, serta persetujuan tertulis dari dewan pengawas.²⁵ Seluruh dana zakat harus segera disalurkan kepada mustahik, sesuai dengan skala prioritas rencana kerja. Dana zakat dapat disalurkan dengan berbagai cara:

- a. Pendistribusian Konsumtif terbagi atas dua bentuk, yaitu:
 - 1) Konsumtif Tradisional, yakni bahan makanan seperti beras dan jagung yang dizakatkan langsung kepada mustahik.
 - 2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung, seperti beasiswa, perlengkapan sekolah, dan pakaian untuk anak yatim, dengan harapan dampaknya lebih besar.
- b. Pendistribusian Produktif terbagi atas dua bentuk, yaitu:
 - 1) Produktif Tradisional, yaitu Sapi, kambing, pisau cukur, mesin jahit, dan barang-barang lain yang dapat diperbanyak atau berfungsi sebagai alat utama tenaga kerja adalah bentuk khas dari distribusi zakat.
 - 2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat berupa modal kerja yang diberikan kepada penerima agar dapat memajukan usahanya.

Ada beberapa prinsip sentral dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan zakat yang menjadi pedoman bagaimana dana zakat dibelanjakan, yaitu: a) penjaminan mutu dari sudut pandang masyarakat bertumpu pada amanah, dan sifat amanah sangat menentukan. b) Semua pengurus lembaga amil zakat harus memiliki sikap profesional jika organisasi ingin dikelola secara profesional, efisien, dan efektif. c) Jika uang rakyat dikelola secara terbuka dan jujur, maka akan terbangun sistem kontrol yang baik. Muzakki akan lebih percaya pada organisasi secara keseluruhan jika mereka dapat melihat sendiri bagaimana uang itu digunakan. Tugas manajemen dapat dipecah menjadi empat kategori: POAC

²⁵ Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi :Tata Kelola Baru*, (Semarang : Bima Sejati,2012), h.24

perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Teknik manajemen berikut digunakan dalam peluncuran program zakat yang bermanfaat ini:²⁶

- 1) *Planning* atau perencanaan ialah pencapaian tujuan bersama melalui usaha kerjasama. Perencanaan melibatkan pengambilan keputusan tentang opsi mana yang harus dikejar.
- 2) *Organizing* (Pengorganisasian) ialah tujuan implementasi dapat tercapai berkat adanya organisasi, struktur pelaksana yang melakukan pengaturan terhadap semua sumber daya yang diperlukan, dan kualitas sumber daya manusia.
- 3) *Actuating* (Pengarahan) ialah tindakan yang diambil untuk mengalihkan atau memfokuskan kembali sumber daya manusia agar lebih efektif mengejar tujuan bersama.
- 4) *Controlling* (Pengawasan) ialah pelaksanaan kegiatan yang dapat mewujudkan tujuan organisasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Karena kemiskinan tidak dapat dielakkan melainkan merupakan hasil dari interaksi kekuasaan dan kebijakan yang kompleks, pemberdayaan kaum miskin atau pemanfaatan zakat dipandang sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuka peluang ekonomi yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Kedua hal ini diperlukan agar pemberdayaan menjadi efektif. Paling tidak dalam tataran moneter, kemampuan dan kebebasan untuk menentukan pilihan terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupan seseorang merupakan indikasi dari pemberdayaan masyarakat.²⁷

Ketika zakat diberikan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, atau ketika dana zakat diinvestasikan dalam usaha produktif, maka zakat

²⁶ Hilmiatu Sahla, Dian Wahyuni, “Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Human Falah* Vo. 6. No. 2 (2019), h,243.

²⁷ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani’ah, *Pengelolaan Shodaqah Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h.56-57

ini dikatakan produktif. Pengelolaan zakat produktif diamanatkan oleh UU no. 23 Tahun 2011, dan dilaksanakan setelah kebutuhan dasar mustahik berupa zakat konsumtif terpenuhi. Karena keberdayaan mustahik tersirat pada zakat produktif yang nilainya lebih besar dari zakat konsumtif. Zakat konsumtif dapat dipenuhi dengan hasil dari zakat produktif.²⁸

Administrasi dana zakat yang efektif sangat penting. Zakat untuk konsumsi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar miskin. Sebaliknya, untuk mengentaskan kemiskinan, mereka yang menerima zakat harus dapat memanfaatkan sumber daya yang baru mereka peroleh dengan baik.

Sjechul Hadi Permono menyatakan bahwa ada dua kategori yang berbeda dari distribusi zakat produktif berdasarkan penggunaan dana.²⁹

- 1) Produktif tradisional, yaitu zakat yang berbentuk harta yang dapat dimanfaatkan secara produktif diberikan. Model zakat ini dapat menginspirasi dan meluncurkan usaha-usaha baru bagi mustahiq, sehingga melahirkan jabatan-jabatan baru.
- 2) Produktif kreatif, yaitu Zakat digunakan ketika dikonversi menjadi uang tunai, yang kemudian dapat digunakan untuk apa saja mulai dari mendanai proyek komunitas hingga memperkuat stabilitas keuangan usaha kecil.

Tujuan zakat adalah membantu kaum miskin (mustahik) keluar dari kemiskinan dan bergabung dengan kelas menengah (muzaki) melalui sistem distribusi yang efisien, efektif, dan berjangka panjang. Zakat dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara, termasuk penyediaan pembiayaan produktif (modal kerja) dan pelatihan serta pendampingan kegiatan usaha.³⁰

Kata sifat lebih penting untuk definisi produktif. Ketika digunakan dalam konteks dengan kata benda yang

²⁸ UU No. 23 tahun 2011.

²⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 75

³⁰ Herwindo Ghora Nidityo, *“Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ JATIM) 2014*, h. 29.

mereka ubah, kata sifat akan masuk akal. Untuk memperjelas, "zakat produktif" mengacu pada zakat yang didistribusikan dengan cara yang menghasilkan nilai, berbeda dengan "zakat konsumtif", yang hanya mentransfer kekayaan dari satu orang ke orang lain. Yang dimaksud dengan "zakat produktif" adalah perbuatan memanfaatkan zakat dengan baik, dengan titik berat pada cara sedekah mencapai penerima yang dituju dan lebih lanjut tujuan syara'. Peran dan fungsi sosial dan ekonomi zakat tercermin dalam metode pemberian yang adil, efisien, dan bermanfaat berkat sistem yang fleksibel dan bermanfaat.

Skema *qardun hasan*, suatu jenis pinjaman yang tidak menetapkan tingkat pengembalian tetap (*return*/bagi hasil) atas pokok pinjaman, biasanya diadopsi sebagai dasar pola distribusi produktif yang dikembangkan. Hukum zakat menyatakan bahwa mustahik tidak bertanggung jawab atas kegagalan membayar pokok karena uang itu adalah hak mereka terlepas dari apakah dia mampu atau tidak.

Lembaga zakat dapat menyalurkan dana zakat untuk berbagai kegiatan zakat produktif, seperti:

- a. Membantu dana operasional atau pendanaan untuk meningkatkan output dan kualitas.
- b. Membantu dalam mengatur lokasi untuk perusahaan.
- c. Mitra binaan didorong untuk memanfaatkan peluang promosi di pameran, festival, dan pertemuan lainnya.
- d. Pendirian lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan LEB yang mengedepankan pemerataan ekonomi dan bagi hasil.
- e. Pertumbuhan industri, dengan mustahik dipekerjakan di dalamnya.³¹

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan saat mendapatkan atau menginvestasikan dana zakat, antara lain:

- a. Investasi dilakukan hanya dalam bisnis yang sah dan diawasi oleh eksekutif yang berpengalaman.
- b. Amil bertanggung jawab penuh dan dipercaya dengan investasi.
- c. Dana investasi adalah sisa setelah membayar zakat konsumtif.
- d. Agar masyarakat mengetahui bagaimana dana tersebut

³¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: IAIN Walisongo, Semarang, 2012), h.111

dikelola, ada laporan berkala yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kepada muzzaki.

Badan amil zakat tidak bertanggung jawab untuk menentukan apakah suatu jenis investasi diperbolehkan atau tidak oleh dewan syariah, yang terdiri dari para ahli dan ulama.³²

c. Tujuan Pemberdayaan

Program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai sebuah proses kegiatan dengan tujuan akhir untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan membuat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya, atau mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Bukan hanya kebebasan finansial yang dipertaruhkan di sini, tetapi juga otonomi budaya, kebebasan untuk menyuarakan pendapat, dan hak masyarakat untuk menentukan sendiri kebebasan sipil yang layak mereka dapatkan.

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan kolektif, terutama di antara kelompok-kelompok terpinggirkan yang merasa tidak berdaya karena faktor internal (diri mereka sendiri) atau faktor eksternal (masyarakat). Untuk memahami pemberdayaan secara utuh, kita juga harus memahami gagasan tentang kelompok rentan dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terpinggirkan.

Ada sejumlah kelompok yang cocok dengan sebutan "lemah" atau "tak berdaya", termasuk:³³

- a. Mereka yang lemah secara struktural adalah mereka yang didiskriminasi dan diperlakukan secara tidak adil karena status sosial ekonomi, jenis kelamin, atau ras mereka.
- b. Mereka yang sangat rentan, seperti orang tua, anak muda, orang berkebutuhan khusus, komunitas gay dan lesbian, dan daerah pedesaan.
- c. Orang yang memiliki masalah dalam kehidupan pribadinya atau dengan keluarganya rapuh secara

³² Nur Afni, *Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 1 No. 2, h.46

³³ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Juni 2018, (Sulsel Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI, 2020),h. 12

emosional.

Tujuan memberdayakan orang adalah untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka sendiri, seperti pengambilan keputusan, tindakan, dan agensi. Agar sekelompok orang dianggap "independen", mereka harus mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bantuan dari luar. Ini berarti menggunakan kemampuan kognitif, konatif, psikomotor, dan afektif mereka sendiri secara maksimal, serta memanfaatkan sumber daya dalam lingkungan internal mereka sendiri. bahkan sebelum layanan digunakan, dengan hasil positif (*service outcome*).³⁴

Tujuan dari proses pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka yang berada di eselon bawah masyarakat dengan memberi mereka sumber daya yang mereka butuhkan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, tujuan dari upaya jangka panjang yang terorganisir dengan baik untuk memperkuat komunitas lokal ini adalah untuk mencapai hal-hal berikut:³⁵

- a. Memasukkan konsep baru dan elemen inovasi lainnya ke dalam aktivitas, baik berupa ide, perilaku, atau kreasi manusia.
- b. Memberi orang pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk mengejar proyek sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial dan ekonomi mereka.
- c. Pengembangan sikap dan perilaku yang diperlukan agar kelompok sasaran mampu bekerja lebih kreatif dan inovatif akan dipengaruhi oleh upaya peningkatan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kelompok terhadap inovasi tersebut.
- d. Bahkan jika audiens yang dituju menerima dukungan finansial untuk meluncurkan bisnis, tujuannya adalah agar mereka berpikir sendiri dan mengembangkan solusi mereka sendiri, daripada mengandalkan sumber luar.
- e. Karena tujuan utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan moral dengan

³⁴ Iin Sarinah ,dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, Jurnal MODERAT, Vol 5, No 3 (2019), h. 271

³⁵ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PemanfaatanMedia*, Jupiter Vol. XIII No.2 (2014), h. 54

memanfaatkan sumber daya masyarakat secara maksimal, masuk akal bahwa fasilitator akan selalu memiliki kendali atas kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan tercapai.

Namun di luar itu semua, pemberdayaan masyarakat terutama berfungsi untuk:

- a. Tujuannya adalah agar orang-orang di semua lapisan masyarakat merasa bahwa mereka berhak menentukan bagaimana hidup mereka berjalan.
- b. Dalam rangka mengakhiri kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan rasa harga diri dan martabat individu. Hal ini berarti mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri tanpa bergantung pada sumber-sumber dari luar.
- c. Kualitas hidup dan kesejahteraan umum suatu komunitas dapat ditingkatkan melalui upaya kolektif untuk memperbaiki semua aspek kehidupan warga.
- d. Inisiatif pemberdayaan masyarakat akan lebih berhasil jika para pesertanya mengembangkan etos kerja yang kuat, mempraktikkan penghematan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan prinsip keterbukaan. Mentalitas dan praktik-praktik ini sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang makmur, progresif, dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mencantumkan tujuan pemberdayaan sebagai berikut:³⁶

1. Menuju tujuan ekonomi nasional yang stabil,
2. Tumbuh dan seimbang;
3. Membina perluasan dan penguatan UMK agar mampu bersaing secara mandiri;
4. Meningkatkan peran UMKM dalam mendorong pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

³⁶ <https://komisiinformasi.go.id/?p=1830> Diakses Pada Tanggal 20 September 2022 Pukul 12.03

d. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi tujuh tahap, yaitu:³⁷

- 1) Kesadaran mengacu pada tindakan yang diambil untuk membuat orang menyadari lingkungan fisik/teknis, sosial/budaya, ekonomi, dan politik mereka, serta "keberadaan" mereka sendiri sebagai individu dan anggota masyarakat. Menurut Freire (1976), meningkatkan tingkat kesadaran diri siswa adalah tujuan utama dari semua bentuk pendidikan dan bimbingan.
- 2) Mengidentifikasi masalah, seperti keadaan yang tidak menguntungkan terkait ketersediaan dan kualitas sumber daya fisik, teknologi, sosial, budaya, atau politik; atau kombinasinya. Penyebab masalah ini juga sedang diselidiki, dengan fokus pada kelemahan internal dan ancaman eksternal.
- 3) Membantu pemecahan masalah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dan memilih solusi alternatif terbaik yang dapat diimplementasikan;
- 4) Menunjukkan bahwa sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan lanskap bisnis Anda dan masyarakat di sekitarnya yang terus berubah (dalam skala lokal, nasional, dan internasional). Agar siap menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang tiba-tiba, masyarakat perlu terlibat dalam kegiatan "perubahan terencana".
- 5) Sebagai bagian dari peluncuran, Anda perlu melakukan penyesuaian yang telah dipikirkan dengan matang. Karena tidak semua inovasi dapat beradaptasi dengan kondisi lokal (secara finansial, sosial, budaya, politik, dan/atau administratif), maka upaya pengujian dan percontohan menjadi penting. Selain itu, pengujian diperlukan untuk mempelajari berbagai pilihan yang "menguntungkan" dengan sedikit investasi waktu atau uang;
- 6) Membuat dan berbagi konten, baik yang berasal dari "luar" (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll.) atau "dalam" (anekdot pribadi, praktik yang sudah

³⁷ Sri Handini, Sukesi, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 2015, h. 61-

mendarah daging, norma-norma budaya, dll.). Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, demikian pula dengan konten publikasi penyuluhan dan media lainnya agar dapat melayani (calon) penggunaanya dengan lebih baik.

- 7) Menerapkan pemberdayaan/peningkatan kapasitas, terutama dalam hal memberikan kesempatan kepada masyarakat di tingkat akar rumput agar suara mereka didengar dan membuat keputusan sendiri (suara dan pilihan) terkait isu-isu seperti akses terhadap informasi, pemenuhan kebutuhan dasar, akuntabilitas publik, dan penguatan sumber daya masyarakat.

Siklus pemberdayaan berkelanjutan meliputi lima fase berikut:³⁸

- a. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*)
- b. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*).
- c. Mendiskusikan alasan terjadinya pemberdayaan dan ketidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*)
- d. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*)
- e. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*)

3. Ekonomi Umat

a. Pengertian Ekonomi Umat

Organisasi gerakan Islam adalah sistem ekonomi umat. Metrik ini mengawasi perusahaan-perusahaan rintisan era Kristen yang telah berkembang menjadi perusahaan-perusahaan raksasa Fortune 500 yang beroperasi di bidang perbankan, perkebunan, perdagangan impor-ekspor, perhotelan, penerbitan, percetakan, dan sektor-sektor

³⁸ Yuli Rohmiyati, Jazimatul Husna, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Perpustakaan: Studi Kasus di Rumah Pintar "Sasana Ngudi Kawruh" Kelurahan Bandarharjo-Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol. 4, No. 2(2015), h.3

lainnya.³⁹

Peningkatan output dapat dicapai melalui upaya terkoordinasi untuk membuka potensi ekonomi laten dari populasi. Dengan bekerja sama dengan lingkungan mereka, masyarakat dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka melalui penciptaan nilai bersama. Orang-orang yang berpenghasilan rendah atau belum mencapai potensi penuh mereka akan melihat peningkatan tidak hanya dalam situasi keuangan mereka, tetapi juga dalam rasa nilai mereka. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga perspektif:

- 1) Memfasilitasi pengembangan potensi penuh seseorang. Premis utamanya adalah bahwa ada kejeniusan yang terpendam dalam diri setiap individu dan setiap budaya. Tidak ada budaya yang sama sekali tidak berdaya.
- 2) Memperluas manfaat ekonomi kepada lebih banyak orang. Upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang ekonomi merupakan cara yang paling mendasar untuk memperkuat potensi ekonomi umat.
- 3) Melindungi orang-orang, menghentikan persaingan yang tidak adil, dan menghentikan kelompok ekonomi yang kuat dari mengeksploitasi yang lemah adalah bagian dari memastikan ekonomi tumbuh untuk rakyat. Upaya untuk melindungi penduduk terus masuk ke dalam skema inisiatif yang lebih besar yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan penduduk.

Langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti harus diambil untuk mempercepat pembangunan ekonomi ummah. Fokus strategi adalah mempercepat perubahan struktural, yang akan membantu ekonomi rakyat mendapatkan tanah dan memainkan peran yang lebih besar di panggung nasional.

Ketika ekonomi rakyat diberdayakan, semua orang mendapat manfaat. Bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tema sentral dari pembangunan ekonomi seharusnya tidak mengejutkan. Memperluas ekonomi juga harus membantu dengan ekuitas sosial. Sisi keadilan ini perlu dirumuskan menjadi ide yang layak secara ekonomi dan

³⁹ Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01 (2014), h. 22

dapat diterima secara sosial.

b. Tujuan Ekonomi Umat

Saat merumuskan rencana untuk memperkuat ekonomi ummah, penting untuk mengingat tujuan ekonomi ummah, yang mungkin menyarankan yang berikut:⁴⁰

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara tidak banyak berarti jika masyarakatnya tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan untuk memanfaatkannya dengan baik. Namun, jika sumber daya manusia negara itu sangat berkualitas dan terampil, ia dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama bahkan jika sumber daya alamnya tidak menguntungkan.

2) Usaha kecil dan menengah (UKM) perlu bekerja sama untuk meningkatkan konvergensi dan aliansi yang kontras antara perusahaan besar dengan UKM. Perundingan dan kekuatan ekonomi gabungan mereka akan meningkat sebagai akibat dari kerja sama mereka. Kebalikannya juga benar: UKM perlu membentuk aliansi dengan pemilik bisnis besar. Ini penting karena membantu menutup kesenjangan kekayaan. Pemilik usaha kecil dan raksasa perusahaan dapat berkomunikasi dan bekerja sama lebih terbuka berkat kemitraan ini.

3) Industrialisasi orang-orang yang mengembangkan industri orang-orang yang terkait dengan industri besar adalah salah satu cara pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Tulang punggung ekonomi negara mana pun adalah bisnis kecil dan menengahnya yang berkembang. Tujuan industrialisasi mengharuskan perpanjangannya ke daerah pedesaan, di mana ia dapat menggunakan sumber daya lokal (biasanya dalam bentuk agro-industri).

4) Pemberian Peluang Terhadap Aset Produksi

Ketersediaan modal adalah yang paling

⁴⁰ Mukhlisin, Skripsi *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, h. 52-53

mendasar dari semua aset produksi. Pembentukan modal untuk perusahaan individu diaktifkan oleh ketersediaan suntikan dana yang memadai. Bisnis kecil dan menengah (UKM) membutuhkan akses yang lebih mudah ke modal untuk memperluas, sehingga pemerintah harus mendukung retorika dengan langkah-langkah konkret.

5) Kebijakan Ketenagakerjaan

Pemerintah, dalam hal ini, sebaiknya menumbuhkan pengembangan pekerja wiraswasta sebagai pendahulu bagi kelas baru pengusaha. Tumbuh menjadi pemilik bisnis kecil dan menengah yang tangguh, tangguh, dan saling mendukung. Karena itu, pemerintah dapat melakukan lebih dari sekadar menciptakan lapangan kerja. Pemerintah juga harus dapat mengalihkan persepsi publik dari pencari kerja dan ke arah pemilik bisnis yang dapat menghasilkan peluang kerja baru.

6) Pemerataan Pembangunan Antar Daerah

Jika pertumbuhan tersebar secara merata, itu bisa memperlambat urbanisasi. Penduduk setempat akan mendapatkan semangat baru untuk mewujudkan potensi penuh daerah sebagai hasilnya. Tujuan utama pengembangan regional adalah untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber daya lokal orang. Pada akhirnya, pengembangan regional baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah beberapa fungsi moneter dan sosial Zakat:⁴¹

Pertama, Pemberdayaan melalui zakat dan pengembangan, peningkatan, dan perluasan sumber produktivitas di luar manusia; Ini memiliki efek meningkatkan kapasitas dan pendapatan produksi. Tanah, ibukota, dan barang yang terkubur adalah beberapa hal terpenting selain manusia.

Kedua, Pemberdayaan melalui zakat dan pengelolaan lahan, kapasitas maksimum yang diizinkan untuk memenuhi kewajiban zakat pada vegetasi dan buah sangat penting dalam hukum Islam. Aset modal dibebaskan dari zakat dalam Islam, tetapi pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut

⁴¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PT TiaraWacana Yogya, 2003), h. 228-229

adalah. Tanah yang telah rusak oleh buatan manusia atau bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya, adalah daerah lain di mana Zakat memusatkan perhatiannya.

Ketiga, Islam tidak secara eksplisit menuntut zakat pada aset yang diproduksi oleh bumi yang secara langsung terkait dengan kehidupan manusia, seperti garam, rumput, minyak, dan api, tetapi hukum Islam memang memperhatikan kewajiban Zakat sebagai kebutuhan akan kesejahteraan umum. Ini karena, seperti yang dikatakan Nabi, "*manusia tidak dapat dipisahkan dari tiga hal, yaitu air, uang, dan api,*" yang berarti bahwa setiap orang membutuhkan sumber daya ini dan zakat tidak diperlukan karena semua orang sudah memilikinya.

Keempat, Karena Nabi pernah berkata, "*Siapa pun yang menjual rumah atau halaman tanpa menentukan harganya, ia tidak pantas berkah,*" hukum Islam menempatkan premi pada kewajiban untuk membayar Zakat untuk mempertahankan aset modal dengan berfokus pada bagian yang produktif dan mengembangkannya.⁴²

c. Prinsip Ekonomi

Berikut ini adalah ringkasan singkat dari prinsip-prinsip panduan ekonomi Islam:⁴³

- 1) Tuhan telah memberi umat manusia tanggung jawab mengelola dan menggunakan sumber dayanya, dan tanggung jawab ini menyertai berat penilaian abadi. Implikasinya adalah bahwa orang harus terlibat dalam kegiatan yang membantu diri mereka sendiri dan orang lain, karena itulah yang Tuhan maksudkan untuk digunakan.
- 2) Penghasilan yang diperoleh secara tidak jujur tidak memenuhi syarat sebagai pendapatan kepemilikan swasta yang sah, tetapi dibenarkan dalam batas-batas tertentu terkait dengan kepentingan masyarakat.
- 3) Dalam sistem ekonomi Islam, pekerjaan dan upaya adalah motivator utama. Manusia diperintahkan oleh Islam untuk bekerja dan mencari materi atau kekayaan melalui berbagai cara; Namun, sangat penting bagi

⁴² Riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, lihat Yahya bin Adam, al-Kharraj, h.59

⁴³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2

mereka untuk melakukannya dengan cara yang tidak melanggar aturan Tuhan. Allah telah menjanjikan ketentuan untuk semua makhluk-Nya, sehingga kita dapat yakin bahwa mereka akan makan.

- 4) Kekayaan tidak bisa hanya ditimbun oleh beberapa orang terpilih; Itu perlu menjadi aset produktif yang meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup orang.
- 5) Islam memastikan bahwa semua properti milik masyarakat dan digunakan secara adil untuk melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat. Bahwa semua orang harus memiliki akses ke air bersih, tanah penggembalaan, dan bahan bakar memasak adalah sunnah Nabi.
- 6) Ambang NISAB adalah titik di mana Zakat menjadi wajib. Orang kaya berkewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang miskin dan yang membutuhkan melalui sistem yang disebut zakat.
- 7) Semua bentuk riba dilarang dalam Islam, dan para praktisi akan dihargai bahkan jika mereka terus mempraktikkannya.

d. Sumber-Sumber Ekonomi Umat Islam

Menggunakan Sumber Daya Ekonomi Islam hanyalah salah satu rencana ISLAM yang diatur secara ahli. Karena status khusus mereka dalam manajemen ekonomi Islam, kepentingan strategis, dan dampak luas pada kebiasaan pengeluaran masyarakat dan arah ekonomi, sumber ekonomi Islam diatur oleh seperangkat aturan. Beberapa dari mereka adalah:⁴⁴

1) Zakat

Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, memiliki pengaruh besar pada politik dan kebijakan di negara-negara Islam klasik dan di tempat lain di dunia Islam. Tetapi zakat bukanlah pajak dengan tujuan menjamin penerimaan negara. Hal ini karena delapan asnaf menunjukkan bagaimana harta yang dikumpulkan melalui zakat didistribusikan. Ekonomi Islam menempatkan sistem zakat di garis depan sistem

⁴⁴ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 25-26

moneter. Alokasi, distribusi, dan stabilitas ekonomi semuanya dilayani oleh zakat. Tujuan akhir dari ekonomi negara mana pun adalah untuk menciptakan kemakmuran bagi warganya, dan zakat dapat membantu mewujudkannya jika dikelola dengan baik. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di daerah yang ditentukan akan membantu memastikannya dikelola secara efisien dan meningkatkan kemungkinan zakat produktif. Mengelola zakat dengan baik setidaknya memiliki beberapa efek, antara lain mendorong pemilik modal untuk melakukannya, meningkatkan etika bisnis, mengurangi ketimpangan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi riil, dan menyediakan aliran pendanaan baru untuk pembangunan.

2) Pelarangan Riba

Tujuan zakat adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencegah ketidakadilan adalah dengan melarang riba. Inti dari larangan riba dalam Islam adalah penolakan terhadap segala bentuk perjanjian di mana salah satu pihak menanggung semua risiko, sementara pihak lain dijamin mendapatkan keuntungan, seperti dalam transaksi moneter atau modal dan jual beli.

3) Kerjasama Ekonomi

Berbeda dengan kapitalisme pasar bebas dan kediktatoran ekonomi Marxis, kerja sama sangat dihargai dalam masyarakat ekonomi Islam. Upaya-upaya di semua bidang kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi harus dikoordinasikan. Konsep qirad merupakan inti dari ekonomi Islam. *Qirad* adalah kemitraan antara penyedia modal dan pengusaha yang memiliki keterampilan unik yang dapat diterapkan pada sektor ekonomi tertentu atau usaha yang diusulkan. Partisipasi ekuitas, atau *qirad*, adalah jenis kemitraan bisnis di mana pemenang dan pecundang dari sebuah usaha dibagi di antara para mitra terlepas dari siapa yang menyediakan uang tunai awal.

Jika dibandingkan dengan bunga dan denda yang ditemukan dalam sistem ekonomi kapitalis, gagasan di balik qirad sangatlah baru. Orang-orang di kelas menengah dan atas mengalami kesulitan berinvestasi dalam pertumbuhan ekonomi karena mereka khawatir

akan gagal bayar pinjaman. Orang miskin semakin tertahan oleh kombinasi bunga tinggi dan biaya keterlambatan karena tidak membayar.

4) Jaminan Sosial

Hal ini disebut sebagai "doktrin sosial" dalam Al-Qur'an. Salah satu tujuan doktrin sosial adalah untuk memastikan standar hidup tertentu bagi setiap orang dalam masyarakat. Menurut syariah Islam, istilah "jaminan sosial" telah menjadi program pemerintah yang memberikan manfaat bagi warga dan mereka yang membutuhkan.

5) Peran Negara

Ketika membahas peran negara dalam ekonomi Islam, kami menggunakan istilah "nilai" dalam arti "instrumental". Negara di sini tidak hanya berperan sebagai produsen ekonomi, tetapi juga sebagai distributor dan regulator. Di negara-negara Islam, lembaga Hisbah (pengawas) bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah. Sejak zaman Nabi Muhammad, Hisbah telah berfungsi sebagai lembaga negara untuk mencegah monopoli, pemerkosaan, pelanggaran hak-hak konsumen, dan ancaman terhadap keamanan dan kesehatan ekonomi. Hisbah beroperasi secara independen dari otoritas legislatif dan yudikatif. Keterlibatan negara yang lebih aktif dalam pengawasan moral ekonomi (pasar) terhadap individu dan masyarakat akan mengurangi campur tangan negara secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dalam beberapa hal berikut: Pertama, dari sudut pandang ontologis, ekonomi Islam dipandang sebagai sesuatu yang fundamental bagi ajaran Islam, dengan Tuhan sebagai sumber utama pemikiran ekonomi Islam. Kedua, ekonomi Islam dianggap sebagai kerangka kerja untuk mengkoordinasikan kegiatan manusia di dunia dan mencapai keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Hal ini memiliki konsekuensi normatif karena memodifikasi pemahaman kita tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan buruk dan apa yang harus kita kejar atau hindari, tidak hanya dalam hal efisiensi, seperti yang dikenal secara konvensional dalam ilmu ekonomi, tetapi juga dalam hal bagaimana tindakan kita saat ini akan

membuahkan hasil dalam jangka panjang. Ketiga, beberapa manfaat dan fitur teknis dari ekonomi konvensional tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam, sehingga landasan normatif ini menghalangi penerapannya.

4. UMKM

a. Pengertian UMKM dan Karakteristik UMKM

1) Pengertian UMKM

Usaha mikro, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha kecil adalah entitas ekonomi yang berdiri sendiri yang secara sukarela memenuhi definisi usaha kecil menurut undang-undang. "Usaha kecil" adalah perusahaan atau kepemilikan tunggal yang bukan merupakan anak perusahaan dari konglomerat yang lebih besar.

Menurut undang-undang, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh pemilik tunggal atau badan usaha yang diakui secara hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar.

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan berdasarkan kekayaan bersih atau nilai aset mereka (tidak termasuk nilai properti nyata yang digunakan dalam operasi bisnis) atau penjualan mereka dari tahun sebelumnya (Pasal 6 UU No. 2008 tentang UMKM).⁴⁵

Selanjutnya pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan pengertian UMKM sebagai akibat dari kondisi perkembangan yang semakin

⁴⁵ Hisnul, Umkm Dimasa Pandemi Covid 19 Berdampak Pada Teknologi Dan Digitalisasi Pada Pusat Oleh Oleh Rahma Di Desa Kendalrejo, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11No. 1 (2022), h. 51

dinamis:⁴⁶

- a) Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha mikro (UM) didefinisikan sebagai bisnis nirlaba yang dioperasikan oleh satu orang atau sekelompok kecil orang.
- b) Tidak seperti anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan yang memenuhi kriteria perusahaan menengah atau besar, usaha kecil beroperasi secara independen secara ekonomi dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang diakui secara hukum. Kecil dalam arti Undang-Undang ini. Jenis Usaha Kecil Produsen makanan dan minuman, perabot rumah tangga dari kayu dan rotan, peralatan rumah tangga, pakaian, dan kerajinan tangan; Pemilik lahan perorangan yang mempekerjakan pekerja di bidang pertanian; Pedagang (agen) dan pengepul lainnya yang beroperasi di pasar grosir; Peternakan unggas dan ikan; Usaha koperasi berskala kecil.
- c) Usaha Menengah adalah entitas ekonomi yang berdiri sendiri yang memproduksi barang atau jasa yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d) Usaha yang berskala nasional dan memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah diklasifikasikan sebagai Usaha Besar, baik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, usaha patungan, maupun badan usaha milik asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Berdasarkan operasi mereka, Bank Indonesia (2015) mengklasifikasikan UMKM ke dalam empat

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM

kelompok:⁴⁷

- a) Usaha kecil dan menengah dalam ekonomi tidak resmi, seperti pedagang kaki lima.
- b) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah mereka yang memiliki keterampilan pengrajin tetapi tidak memiliki jiwa kewirausahaan yang diperlukan untuk tumbuh.
- c) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan mengeksport dikenal sebagai "usaha kecil yang dinamis".
- d) Usaha kecil dan menengah (UKM) dengan jiwa kewirausahaan yang kuat dan potensi untuk berkembang pesat dianggap *Fast Moving Enterprises*.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang paling banyak beroperasi saat ini, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Di sisi lain, sektor UMKM telah menunjukkan ketangguhannya dan mampu bertahan dari berbagai guncangan krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang saat ini dialami oleh sektor UMK untuk membentenginya. Berikut adalah rincian dari apa yang kami sebut bisnis "mikro", "kecil", dan "menengah".⁴⁸

- a) *Livelihood Activities*, merupakan Kesempatan kerja di perekonomian informal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Contoh kasus: pedagang kaki lima.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan Berkeahlian namun belum berwirausaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Pemilik

⁴⁷ Putu Krisna Adwitya Sanjaya I Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Penerbit CV. Cahaya Bintang Cemerlang Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo BTN Indira Residence Blok E No. 10, 2021, hlm 3

⁴⁸ Hisnul, Umkm Dimasa Pandemi Covid 19 Berdampak Pada Teknologi Dan Digitalisasi Pada Pusat Oleh Oleh Rahma Di Desa Kendalrejo, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11No. 1 (2022), h.52

bisnis dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang bersedia menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

- d) *Fast Moving Enterprise*, Wirausaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpotensi tumbuh menjadi korporasi besar.

2) Karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
<p style="text-align: center;">Usaha Mikro</p>	Barang dan komoditas datang dalam berbagai macam, dan klasifikasi mereka tidak selalu ditetapkan.
	Lokasi kantor pusat perusahaan berubah-ubah dan dapat berubah sewaktu-waktu.
	Saya bahkan belum menangani pembukuan dasar.
	Simpan dana pribadi dan bisnis bersama.
	Ada kurangnya semangat kewirausahaan di antara sumber daya manusia yang tersedia.
	Rata-rata tingkat pendidikannya sangat rendah.
	Meskipun sebagian besar tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, beberapa mungkin menggunakan penyedia keuangan alternatif.
	Kurangnya otorisasi hukum yang diperlukan, seperti izin usaha atau NPWP.
	Contoh: Pengecer, grosir, dealer pasar loak, dll.
<p style="text-align: center;">Usaha Kecil</p>	Dalam kebanyakan kasus, tidak praktis untuk mengubah barang atau komoditas yang dibudidayakan.
	Lokasi etalase atau kantor biasanya permanen dan jarang berubah.
	Dalam kebanyakan kasus, mereka telah menangani manajemen keuangan dasar.
	Pemisahan dana perusahaan dari dana pribadi sudah mulai menjadi norma.
	Telah menyusun laporan keuangan.
	Memiliki semua otorisasi yang diperlukan,

	seperti NPWP, untuk menjalankan bisnis.
	Personil (pengusaha) berpengalaman dalam seni memulai bisnis.
	Beberapa orang bisa mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.
	Sebagian besar perusahaan ini tidak memiliki dasar yang kuat di bidang manajemen yang penting, seperti perencanaan strategis.
	Contoh: Distributor (agen) dan jenis kolektor lainnya.
Usaha Menengah	Kelola dan atur dengan lebih baik, dengan departemen berbeda yang menangani fungsi berbeda, seperti akuntansi, pemasaran, dan produksi.
	Telah menjaga manajemen keuangan dengan membangun sistem akuntansi yang andal, yang dapat diperiksa dan diaudit oleh pihak ketiga seperti bank.
	Telah menerapkan aturan baik bagi manajemen maupun pekerja.
	Izin tetangga dan kebutuhan hukum lainnya telah terpenuhi.
	Memiliki akses siap ke opsi pembiayaan perbankan.
	Sumber daya manusia pada umumnya terlatih dan terdidik dengan baik.
	Contoh: perusahaan yang menambang batu gunung untuk bahan bangunan dan marmer imitasi.

Pandji Anoraga menggambarkan ciri-ciri dunia bisnis pada umumnya dalam bukunya berikut ini:

- a) Metode akuntansi yang mudah digunakan tetapi tidak mengikuti praktik terbaik dalam administrasi pembukuan. Mungkin sulit untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ketika pembukuan sudah ketinggalan zaman.
- b) Karena tingkat persaingan yang ketat, margin operasi biasanya rendah.
- c) Kekurangan dana.

- d) Tim manajemen perusahaan hanya memiliki sedikit pengalaman manajemen.
- e) Karena skala ekonomi rendah, akan sulit untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimal dalam jangka panjang.
- f) Keragaman pasar dan keahlian pemasaran dan negosiasi sangat kurang.
- g) Kerangka kerja peraturan sangat membatasi potensi untuk meningkatkan modal melalui pasar modal. Untuk mengumpulkan uang dari investor, bisnis harus mematuhi praktik terbaik di seluruh industri dan terbuka tentang operasi mereka.⁴⁹

Usaha mikro rentan karena sifat yang mereka tunjukkan, yang dapat menyebabkan kesulitan. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah internal, terutama yang melibatkan keuangan, yang tidak dapat ditemukan jawaban yang mudah.

b. Kriteria dan Asas UMKM

1. Kriteria UMKM

UU No. 20 Tahun 2008 tentang UKM, Pasal 6:⁵⁰

- a) Kriteria Usaha Mikro
- b) Kriteria Usaha Kecil
- c) Kriteria Usaha Menengah

Tabel berikut disajikan oleh penulis dengan cara yang dapat dimengerti:

KRITERIA	KEKAYAAN BERSIH	HASILPENJUALAN TAHUNAN
USAHA MIKRO	Maksimal Rp 50.000.000	Maksimal Rp 300.000.000
USAHA KECIL	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Rp. 300.000.000 s/d Rp. 2.500.000.000
USAHA MENENGAH	Rp. 500.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000, -	Rp. 2.500.000.000 s/d Rp.50.000.000.000,-

⁴⁹ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. DwiChandra Wacana 2010) ,h. 32

⁵⁰ Bambang Agus Sumantri, Erwin Putera Purnama, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah* , Fakultas Ekonomi Univeritas Nusantara Pgri Kediri, 2017, h. 42

	(10 M)	(50 M)
--	--------	--------

- a) Kekayaan Bersih: Apa yang tersisa setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan dari asetnya (termasuk tanah dan bangunannya) adalah kekayaan bersihnya.
- b) Hasil penjualan tahunan: Pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk dan/atau jasa profesional selama satu tahun pembukuan.

Terdapat berbagai macam industri yang digeluti oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, meliputi:⁵¹

- a. Sektor pertanian, minuman, dan tembakau.
- b. Sektor fashion, kulit, dan tekstil.
- c. Pembuatan kayu dan mebel dari kayu, bambu, rotan, dan bahan sejenis.
- d. Percetakan, penerbitan, dan produksi produk kertas.
- e. Karet sintetis, plastik, minyak bumi, dan sektor petrokimia.
- f. Sektor barang tambang, tidak termasuk minyak dan batubara.
- g. Produksi logam dasar.
- h. Produksi peralatan, mesin, dan produk logam lainnya.
- i. Berbagai jenis industri pengolahan lainnya.

Bisnis mikro, kecil, dan menengah memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:

- a) Variasi sifat komoditas yang diperdagangkan dalam perdagangan tidak dapat dihindari.
- b) Lokasi operasi perusahaan bersifat cair dan dapat berubah sewaktu-waktu;
- c) Tidak melakukan pembukuan dasar dan tidak memisahkan dana pribadi dan usaha; Kurangnya semangat kewirausahaan di kalangan sumber daya manusia (pengusaha);
- d) Rata-rata tingkat pendidikannya sangat rendah;
- e) Beberapa mungkin memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank, tetapi secara umum mereka kekurangan akses ke layanan perbankan tradisional;

⁵¹ Jemi Pabisangan Tahirs dkk, *Membangun Model Pembukuan Usaha Mikro DiKabupaten Tana Toraja*, JEMMA, Volume 1 Nomor 2, (2018), h.93

- f) tidak memiliki otorisasi hukum yang diperlukan, seperti izin usaha atau NPWP.

Bakat Generasi Baru Usaha Kecil dan Menengah⁵²

- a. Komoditas yang dia tangani tidak diatur dalam batu dan dapat berubah.
- b. Kantor pusat perusahaan dapat pindah sewaktu-waktu.
- c. Perusahaannya masih kekurangan administrasi, dan keuangan pribadi dan bisnisnya diperlakukan sebagai satu kesatuan.
- d. Departemen SDM tidak memiliki tingkat semangat kewirausahaan yang diperlukan.
- e. Sumber daya manusia biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
- f. Beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank tetapi tidak memiliki layanan perbankan tradisional.
- g. Mereka, termasuk NPWP, beroperasi tanpa izin atau legalitas yang semestinya.

2. Asas UMKM

Prinsip-prinsip usaha UMKM dapat ditemukan dalam Pasal 2 Bab 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut adalah rundown peraturannya:⁵³

- a. Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia, sistem perekonomian negara didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan yang berpedoman pada nilai-nilai kerjasama, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, otonomi, kemajuan takaran yang sehat, dan kesatuan ekonomi nasional.
- b. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang

⁵² Rafoman Syarief, *Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Makasar: Yayasan Barcode,2020), h.17

⁵³ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2

merupakan bagian dari unit pembangunan ekonomi nasional yang lebih besar merupakan tulang punggung demokrasi ekonomi.

- c. Asas kebersamaan mendorong peran serta seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Dunia Usaha dalam mengupayakan kesejahteraan bersama masyarakat.
- d. Pemberdayaan UMK berlandaskan pada prinsip efisiensi berkeadilan, yang menekankan efisiensi berkeadilan dalam mewujudkan lingkungan usaha yang berkeadilan, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang mengutamakan keberhasilan jangka panjang suatu masyarakat dengan mendorong pertumbuhan dan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah.
- f. Dalam hal pemberdayaan UMKM, penting untuk tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dengan tetap memperhatikan prinsip berwawasan lingkungan.
- g. Dengan menjaga dan mengutamakan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemandirian menjadi pedoman dalam memberdayakan usaha tersebut.
- a. Pemberdayaan UMKM sesuai prinsip “keseimbangan kemajuan” turut memastikan pertumbuhan ekonomi bangsa merata di seluruh pelosok tanah air.
- b. Asas membina kesatuan ekonomi nasional melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

c. Peran UMKM

Pengangguran akan jauh lebih sedikit, lapangan kerja lebih banyak tercipta, kemiskinan berkurang, kemakmuran lebih tinggi, dan jati diri bangsa lebih kuat jika bukan karena kontribusi UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi untuk tumbuh menjadi usaha komersial yang cukup besar di masyarakat, menginspirasi lebih banyak orang untuk terjun ke dunia wirausaha dan memperkuat ekonomi lokal. Ada kemungkinan ratusan, bahkan ribuan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

di setiap provinsi di Indonesia. Ada kebutuhan untuk pengembangan keterampilan di seluruh masyarakat agar usaha kecil dapat berkembang dan beradaptasi dengan teknologi terkini. Untuk memastikan UMKM dapat bersaing secara efektif dengan perusahaan besar, penting juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif.⁵⁴

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama dalam hal PDB yang mereka hasilkan. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini mendapat banyak perhatian di seluruh dunia karena peran mereka yang signifikan dalam ekonomi, masyarakat, dan politik.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pembagian hasil pembangunan merupakan fungsi penting lain yang dilakukan UMKM. UMKM diharapkan dapat menggunakan sumber daya nasional, seperti tenaga kerja, dengan cara melayani kepentingan rakyat dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Sektor industri, komersial, dan transportasi ekonomi Indonesia semuanya mendapat manfaat besar dari usaha usaha kecil. Ekspor garmen, kerajinan tangan (termasuk furnitur), dan jasa wisata semuanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk nasional bruto negara tersebut.

Di sini, UMKM memainkan peran yang bermanfaat secara sosial dengan menurunkan ketimpangan pendapatan, yang merupakan masalah yang sangat mendesak di negara-negara berkembang di dunia. Sama pentingnya dengan usaha kecil untuk melayani pelanggan dengan sumber daya keuangan yang terbatas, mereka juga melayani pelanggan dengan pendapatan lebih banyak di daerah perkotaan. Selain itu, usaha kecil memasok bahan baku atau jasa ke perusahaan besar, termasuk pemerintah kota. Misi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah menyediakan kebutuhan

⁵⁴ Atsna Himmatul Aliyah, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 3 No.1 (2022), h.66

manusia yang paling mendasar.⁵⁵

Karena UMKM dapat berkembang bersama usaha besar dan meningkatkan produktivitas dengan tenaga kerja yang lebih produktif, kehadiran mereka akan bertindak sebagai penstabil ekonomi Indonesia. Selain itu, UMKM dapat membantu usaha besar dengan memasok bahan baku, komponen, dan bahan lain yang diperlukan (Widjaja et al., 2018) yang kemudian dapat diproses oleh usaha besar menjadi produk atau barang bernilai tinggi. Karena pengaruh signifikan yang dimiliki UMKM terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah perlu mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk mereka.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga memiliki pandangan yang sama mengenai nilai dari para pelaku UMKM. Fakta bahwa Kementerian Koperasi dan UKM menaungi sebuah forum khusus untuk UMKM menunjukkan hal ini. Fokus pemerintah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat biasa. Selain itu, UMKM memiliki potensi untuk memberikan dampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat ekonomi bawah. Pentingnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan dan pinggiran kota tidak dapat dilebih-lebihkan. Masing-masing dari ketiga bagian tersebut adalah:⁵⁶

- 1) Solusi untuk masalah kemiskinan ekstrem. UMKM memainkan peran utama dalam mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah yang kurang terlayani. Penyebab utamanya adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 menegaskan hal ini. Diperkirakan 101,7 juta orang dapat dipekerjakan oleh 55,2% UMKM di dunia. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah meningkat menjadi 57,8

⁵⁵ Nuramalia Hasanah dkk, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia,2020), h.10

⁵⁶ Belinda Azzahra dkk, “*Strategi Optimisasi Kinerja UMKM sebagai Katalitis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045*”, h. 79

juta, mempekerjakan 114 juta orang.

- 2) Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil.

Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan ekonomi seluruh masyarakat tidak dapat ditingkatkan. Usaha kecil dan menengah (UKM) tersebar secara geografis, tidak seperti perusahaan besar. Bahkan di daerah terpencil yang tidak mudah terpengaruh oleh tren modern. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di negara ini telah mengecil berkat menjamurnya UMKM di 34 provinsi di Indonesia. Penduduk desa dapat bertahan hidup dengan baik tanpa harus merantau ke kota besar.

- 3) Fungsi kedua yang tak kalah penting dari UMKM adalah untuk mendatangkan devisa bagi negara. Usaha kecil dan menengah di Indonesia saat ini sudah sangat maju. Pangsa pasarnya melampaui batas-batas negara. Tingginya devisa negara dari pelaku UMKM ditunjukkan oleh data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017. Rp 88,45 miliar adalah jumlah yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah ini delapan kali lipat lebih besar.

d. Tantangan dan Masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kondisi UMKM saat ini dapat menjelaskan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan mereka untuk menjadi sangat kompetitif. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki daya saing ketika mereka memiliki sumber daya (manusia dan lainnya) untuk memproduksi suatu barang dengan harga, desain, dan lingkungan yang memungkinkan untuk bersaing. Ada sejumlah tantangan yang memperlambat pertumbuhan UMKM di negara-negara terbelakang. Ada kemungkinan bahwa rintangan-rintangan ini (atau tingkat keberadaannya) bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, dari satu industri ke industri lain, dan bahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam industri yang sama.⁵⁷

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵⁷ Lip Saripah dan Hernawati, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI*, (Bandung: April Media, 2011), h. 27

(UMKM) menghadapi dua jenis kesulitan:

- 1) Masalah terbesar bagi perusahaan dengan penjualan tahunan kurang dari Rp300 juta adalah bagaimana cara bertahan dalam bisnis. Kemampuan untuk menjual dengan "aman" biasanya sudah cukup bagi mereka. Dalam banyak kasus, investasi yang cukup besar untuk meningkatkan produksi tidak diperlukan. Sebagian besar waktu, pembiayaan diperlukan semata-mata untuk membantu arus kas. Akses mereka terhadap modal kerja sangat dipermudah dengan adanya pinjaman dari BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam - KUD).
- 2) Kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan dengan penjualan tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar menjadi lebih rumit. Pada umumnya, mereka mulai merencanakan pertumbuhan di masa depan.

Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM telah mengidentifikasi masalah-masalah berikut ini sebagai masalah yang paling mendesak bagi usaha kecil:

- a. Karena kepemilikan dan manajemen perusahaan belum dipisahkan, maka tidak ada sistem administrasi dan manajemen keuangan yang dapat diandalkan.
- b. Sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan bahwa proses untuk mendapatkan kredit cukup rumit, agunan yang tidak memenuhi persyaratan, dan tingkat bunga yang dianggap terlalu tinggi.
- c. Masalah pembuangan limbah yang tidak tepat memungkinkan limbah produksi mencemari lingkungan.
- d. Persaingan untuk mendapatkan pangsa pasar semakin meningkat, sehingga meningkatkan kesulitan dalam menyusun rencana bisnis.
- e. Kesulitan dalam mendapatkan akses ke teknologi baru, terutama jika pasar didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan dan preferensi konsumen berubah dengan cepat.
- f. Kesulitan mendapatkan bahan yang diperlukan, terutama karena kenaikan biaya, berkurangnya pasokan, dan meningkatnya persaingan untuk bahan-bahan tersebut.
- g. Bagi mereka yang telah berurusan dengan pasar ekspor, meningkatkan kualitas dan efisiensi produk dapat menjadi sulit karena selera konsumen yang berfluktuasi,

kekuatan pasar yang monopolistik, dan banyaknya pilihan yang kompetitif.

- h. Masalah dalam mempekerjakan staf yang diperlukan karena permintaan yang tinggi.⁵⁸

B. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri (2018) tentang “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif”. Penelitian ini menggunakan strategi kuantitatif, khususnya metode regresi linier sederhana, untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari 1672 mustahik Rumah Zakat mengenai modal dan pendapatan mereka. Pada tahun 2016, Rumah Zakat memberikan bantuan kepada mustahik di 30 kota dan 48 wilayah ICD, dan penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dana zakat produktif sebagai modal terhadap pertumbuhan omzet UKM di lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa modal memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet, dengan besar pengaruh modal terhadap omzet sebesar 44,7% di mana model pengaruh modal terhadap omzet adalah $y' = 1.285.584.312 + 1.217x$, dan 91,26% dari penerima manfaat penelitian ini termasuk dalam kelompok asnaf miskin. Angka-angka tersebut menjumlahkan pendapatan rata-rata UKM sebesar 1.285.584.312, peningkatan modal secara konstan menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar 1,217 persen, dan modal yang diberikan oleh Rumah Zakat tidak berubah. Oleh karena itu, dana zakat produktif berperan penting dalam mengangkat derajat mustahik, khususnya dalam bidang ekonomi. Sehingga akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.⁵⁹
2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti (2015) tentang “MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH LEMBAGA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIQ”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitiannya. Menurut temuan dari penelitian ini, PKPU menempatkan uang yang diterimanya dari zakat produktif ke

⁵⁸ Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan...*, hal. 196

⁵⁹ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif*, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* Volume 12 No 1, (2018), h,152

dalam tujuh program besar, salah satunya adalah PROSPEK, yang memberikan masyarakat setempat alat yang mereka butuhkan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Dengan memberdayakan masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya, PKPU telah memaksimalkan penggunaan dana zakat secara produktif. Keberhasilan pengelolaan dana zakat produktif dapat dilihat dari peningkatan pendapatan penerima manfaat, konsistensi pembayaran cicilan, dan keefektifan mustahik dalam berderma.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Widia Astuti 2019 dengan Judul Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah). Penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif merupakan metodologi yang dipilih dalam penelitian ini. Sumber data primer dan sumber data sekunder digunakan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian ini, Baitul Maal Assyafi'iyah telah berperan positif dalam pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha bagi para pengusaha kecil yang menerima zakat produktif, namun tidak semua mustahik mampu mengelola modal dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang menyebabkan usaha yang dikelola tidak berkembang.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati 2019 dengan judul Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan, dan informasi dikumpulkan terutama melalui wawancara langsung dan catatan tertulis. Penelitian ini menemukan bahwa dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha disediakan untuk mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Modal usaha yang diberikan maksimal satu tahun dan minimal Rp500.000. Dari total dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya, 10%-15% diberikan kepada mustahik setiap tahunnya. Tidak ada dampak negatif terhadap ekonomi mustahik sebagai akibat dari alokasi dana zakat produktif, dan ekonomi mustahik justru diuntungkan dengan adanya alokasi dana tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir penelitian ini dapat diuraikan ke sumber utamanya, yaitu muzakki, yang merupakan penyaluran dana ZIS oleh Lazismu Pati. Salah satu program yang diampu oleh amil dengan dana ZIS tersebut adalah Program Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga Sejahtera yang didirikan oleh Lazismu Pati.

Para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal untuk berinvestasi dalam pengembangan usahanya dan ingin pendapatannya meningkat dari waktu ke waktu dapat memperoleh bantuan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Berikut ini adalah peta konseptual atau skema yang menjadi dasar penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

